

# BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



MERAL 29662 07777366049

[www.karimunkab.lapor.go.id](http://www.karimunkab.lapor.go.id) dan [www.bkpsdm.karimunkab.go.id](http://www.bkpsdm.karimunkab.go.id)

Pemerintah Kab. Karimun / BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

## Pengurusan SUMBER DAYA MANUSIA Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin/ Pidana dan Tidak Dalam Proses Perceraian

No. SK : 022 TAHUN 2024

### Persyaratan

1. Surat Pengantar dari OPD
2. FC. SKP 1 Tahun Terakhir
3. FC SK CPNS Dilegalisir
4. FC SK PNS Dilegalisir
5. FC. SK Terakhir Dilegalisir

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA




MERAL 29662 07777366049

[www.karimunkab.lapor.go.id](http://www.karimunkab.lapor.go.id) dan [www.bkpsdm.karimunkab.go.id](http://www.bkpsdm.karimunkab.go.id)

Pemerintah Kab. Karimun / BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

## ALUR PROSEDUR PENGURUSAN SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN/ PIDANA DAN TIDAK DALAM PROSES PERCERAIAN



1. Menerima Berkas Dari Opd/ Unit Kerja
2. Mendisposisikan Pengurusan Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin/ Pidana Dan Tidak Dalam Proses Perceraian Dan Meneruskan Kepala Kepala Bidang Untuk Ditindak Lanjuti
3. Menerima Disposisi Pengurusan Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin/ Pidana Dan Tidak Dalam Proses Perceraian Dari Kepala Bidang Untuk Diproses
4. Membuat Surat Keterangan
5. Mengarsipkan Dan Membuat Rekanan Untuk Diinfokan Ke Opd/ Unit Kerja

# BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



MERAL 29662 07777366049

[www.karimunkab.lapor.go.id](http://www.karimunkab.lapor.go.id) dan [www.bkpsdm.karimunkab.go.id](http://www.bkpsdm.karimunkab.go.id)

Pemerintah Kab. Karimun / BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

## Waktu Penyelesaian SUMBER DAYA MANUSIA

2 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi Hukuman Disiplin/Pidana dan Surat tidak sedang melakukan proses perceraian

## Pengaduan Layanan

1. Datang Langsung atau Surati ke Kotak Saran/ aduan
2. Sampaikan melalui Website : [www.karimunkab.lapor.go.id](http://www.karimunkab.lapor.go.id)